

PROCEDURES FOR TRADITIONAL WEDDING VILLAGE COMMUNITY NIAS ONOWAEMBO LAHÖMI WEST DISTRICT

Lemsi Suryani Sitorus *, Ridwan Melay **, Kamaruddin***

Email: Lemsisitorus@yahoo.co.id

No.hp: 081277956410

Ridwanmelay@yahoo.com, Kamaruddinoemar@gmail.com

History Education FKIP-University of Riau

Abstract: *Interest Nias are people who live in the customs and cultures are still high. Nias communities have many cultural one of which is the procedure for a wedding, Wedding in Nias community is very sacred. One important requirement is to pay honesty marriage or dowry. The purpose of this research is to know What are the requirements in the society wedding of Nias village Onowaembo. Untuk know What are the factors that affect the way the people of Nias village wedding Onowaembo. Untuk know how is the wedding procedures performed by the people of Nias village Onowaembo. The method used in this research is descriptive qualitative method. When the study as from the start until the proposal seminar thesis examination. Results from this study is that the marriage ceremony is the Nias community is one of the cultural diversity that comes from Nias tribe. Before choosing a mate advance notice requirements that must be met before the wedding because if these conditions are not met there will be no wedding meal. Marriage in Nias community is also very closely related to the economic, social, especially education. Nias society wedding ceremony begins with the election of a mate (famaigi niha) that were once found a new soul mate is done with the next event, before the wedding ceremony consists of six stages, a wedding ceremony consists of 5 stages and after the wedding ceremony consists of two stages.*

Keywords: *Procedures, society, Wedding, Nias, Onowaembo.*

TATA CARA ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT NIAS DESA ONOWAEMBO KECAMATAN LAHÖMI KABUPATEN NIAS BARAT

Lemsi Suryani Sitorus*, Ridwan Melay **, Kamaruddin***

Email: Lemsisitorus@yahoo.co.id

No.hp: 081277956410

Ridwanmelay@yahoo.com, Kamaruddinoemar@gmail.com

Pendidikan Sejarah FKIP-Universitas Riau

Abstrak: Suku Nias adalah masyarakat yang hidup didalam adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Masyarakat Nias memiliki banyak kebudayaan salah satunya adalah tatacara pernikahan, Pernikahan dalam masyarakat Nias merupakan hal yang sangat sakral. Salah satu syarat penting dalam pernikahan adalah dengan membayar *jujuran* atau mas kawin. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Apa saja syarat dalam pernikahan masyarakat Nias Desa Onowaembo. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang mempengaruhi tata cara pernikahan masyarakat Nias Desa Onowaembo. Untuk mengetahui Bagaimana tatacara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Nias Desa Onowaembo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Waktu penelitian terhitung sejak mulai seminar proposal sampai ujian skripsi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Upacara pernikahan masyarakat Nias merupakan merupakan salah satu keaneka ragaman budaya yang berasal dari suku Nias. Sebelum memilih jodoh terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pernikahan karena jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi. Pernikahan dalam masyarakat Nias juga sangat erat hubungannya dengan ekonomi, sosial terutama pendidikan. Upacara pernikahan masyarakat Nias diawali dengan acara pemilihan jodoh (*famaigi niha*) yang yang setelah ditemukan jodohnya baru dilakukan dengan acara berikutnya, acara sebelum pernikahan terdiri dari 6 tahapan, Upacara pesta pernikahan terdiri dari 5 tahapan dan Upacara setelah pesta pernikahan terdiri dari 2 tahapan.

Kata Kunci: Tatacara, Masyarakat, Pernikahan, Nias, Onowaembo.

PENDAHULUAN

Kebudayaan Indonesia yang beragam dari Sabang sampai Merauke menyebabkan banyaknya tradisi-tradisi, upacara-upacara adat, tarian dan bahasa yang beraneka ragam. Walaupun banyak perbedaan fisik, mata pencaharian, suku, ras, dan agama hal tersebut tidak menyebabkan Indonesia pecah karena adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan perbedaan dari setiap kebudayaan yang ada di Indonesia.

Budaya merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia seseorang yang merupakan penduduk Indonesia pasti masuk kedalam suku tertentu dan suku itu merupakan penghasil kebudayaan. Salah satu suku yang merupakan penyumbang kebudayaan di Indonesia adalah suku Nias.

Pulau Nias terletak disebelah Barat Pulau Sumatera, berdekatan dengan pantai Sibolga, dan termasuk salah satu daerah pemerintah kota dalam wilayah pemerintahan provinsi Sumatera Utara. Untuk mempermudah sistem pemerintahan, kabupaten Nias dibagi menjadi beberapa Kecamatan, seperti Kecamatan Tuhemberua, Alasan, Lahewa, Lahömi dan beberapa kecamatan lainnya.

Menurut kepercayaan purba suku Nias atau keturunan Nias adalah diturunkan dari langit. Menurut mitosnya, jutaan tahun sebelum ada langit dan bumi sudah ada Sihai. Sihai tidak memiliki bapak, ibu dan tidak kawin, tetapi mempunyai telinga dan hidung yang tidak terhitung jumlahnya dan Sihai jugalah yang menciptakan manusia. (T. Halawa, 1983: 1-3)

Suku Nias adalah masyarakat yang hidup didalam adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik, dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah padalaman pulau Nias hingga sekarang. Suku Nias mengenal tingkatan kasta untuk mencapai tingkatan ini seseorang harus mampu mengadakan pesta besar dengan mengundang banyak orang dan menyembelih puluhan ekor ternak babi selama berhari-hari. (Faogöli Harefa, 1939 : 77)

Masyarakat Nias memiliki banyak kebudayaan. Selain tradisi lompat batu masih banyak kebudayaan-kebudayaan Nias lainnya seperti tari parang, patung-patung, upacara kelahiran, upacara kematian, dan upacara pernikahan.

Adat istiadat pernikahan adalah merupakan salah satu nilai budaya dari setiap suku atau kelompok masyarakat yang sekaligus merupakan kekeyaan budaya suatu bangsa. Suku Nias merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki adat istiadat perkawinan sejak dahulu kala.

Pernikahan dalam masyarakat Nias merupakan hal yang sangat sakral dan harus mengikuti tahapan budaya yang sangat ketat. Pernikahan bukan hanya bersatunya dua individu melainkan melainkan dua keluarga besar. Oleh karena itu pernikahan tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba tetapi harus menjalankan beberapa proses dan syarat-syarat sehingga sampai pada bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga.

Pelaksanaan adat pernikahan suku Nias salah satu syarat penting dalam pernikahan adalah dengan membayar *jujuran* atau mas kawin. *Jujuran* atau mas kawin di tetapkan berdasarkan musyawarah atau keputusan kedua belah pihak.

Hingga dewasa ini pelaksanaan adat pernikahan ditengah-tengah masyarakat Nias baik dipedesaan maupun yang berada dikota masih tetap berlangsung. Besar kecil jujurannya tidak selalu sama. Ada yang dirasakan tinggi dan ada juga yang dirasakan sedang.

Jujuran atau mas kawin adalah sejumlah harta yang berupa beras, babi, emas dan uang yang diberikan oleh keluarga pihak pengantin laki-laki kepada pihak keluarga pengantin perempuan baik kepada calon pengantin perempuan, orang tua pengantin perempuan dan kerabat pengantin perempuan serta warga sekitar tempat tinggal pengantin perempuan.

Pernikahan Nias berdasarkan tahapan dimulai dari pemilihan jodoh atau dewasa ini sering disebut dengan pacaran, setelah itu akan dimulai dengan acara adat *mamee li* atau lamaran hingga ketahapan terakhir yang disebut dengan *famuli mukha* atau mengembalikan baju pengantin. Ada beberapa denda adat yang harus dibayar jika salah satu dari kedua pengantin membatalkan pernikahan seperti membayar seekor babi 10 gram emas.

Rasa tertarik penulis pada tata cara pernikahan masyarakat Nias berawal saat mendengar bahwa suku Nias boleh menikah dengan semarga dan tidak boleh menikah dengan sepupu baik dari pihak keluarga ayah maupun pihak keluarga ibu. Namun, pada umumnya suku-suku yang mendiami Pulau Sumatra Utara tidak diperbolehkan menikah dengan semarga dan sangat disarankan menikah dengan *pariban* (anak laki-laki dari saudara perempuan bapak atau anak perempuan dari saudara laki-laki ibu). Selain itu adanya isu yang mengatakan bahwa suku Nias memiliki sifat yang kurang baik.

METODE PENELITIAN

Metodo merupakan salah satu kerja untuk memahami suatu objek penelitian yang sistematis dan intensif dari pelaksanaan penelitian ilmiah, guna untuk memperoleh kebenaran yang optimal.

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holitis, kompleks dan rinci, yang di pergunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan cara melakukan survey langsung ke tempat yang akan di teliti.

Maka dalam penelitian ini penulis menggambarkan sistem, bentuk dan tata cara perkawinan, mulai dari proses sampai peristiwa itu terjadi. Dalam penelitian ini penulis mengambil sasaran adalah hal-hal yang berkaitan dengan "tata cara adat pernikahan masyarakat Nias Desa Onowaembo Kecamatan Lahömi Kabupaten Nias Barat."

Untuk memperjelas tentang kegiatan yang akan dilakukan penulis dalam metodologi penelitian, maka penulis akan menetapkan antara lain: sasaran, tempat dan waktu penelitian yang akan diuraikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

syarat pernikahan secara adat dalam masyarakat Nias adalah sebagai berikut:

- Harus seagama. Karena penduduk Desa Onowaembo keseluruhan adalah kristen maka setiap calon pengantin harus menjari jodoh yang beragama kristen.
- Tidak boleh menikahi sepupu baik dari pihak keluarga ibu ataupun pihak keluarga bapak.
- Boleh menikah dengan semarga dengan syarat 9 keturunan.
- Pihak keluarga laki-laki mampu memenuhi jujuran yang sudah ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan.
- Kedua mempelai memiliki kepribadian yang baik atau tidak memiliki riwayat keluarga yang buruk secara turun temurun.
- Bersedia menjalankan semua upacara-upacara adat yang berhubungan dengan tahapan upacara pernikahan.

Faktor-faktor Yang mempengaruhi pernikahan

- Faktor sosial
 pernikahan suku Nias akan merayakan pesta pernikahan dengan memotong berpuluh-puluh ekor babi serta mengundang banyak orang untuk menghadiri acara pernikahan tersebut hal ini terjadi karena dalam masyarakat nias mengenal kasta atau tingkatan dalam adat semakin banyak babi dipotong dan orang menghadiri pesta tersebut maka tingkatan kastanya akan semakin tinggi.

- Faktor ekonomi
 Karena tinggi rendahnya status seseorang dalam kehidupan sosial berasal dari berapa banyak babi yang dipotong saat acara-acara adat maka sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarga. Bahkan tidak sedikit orang yang mau meminjam uang, menjual tanah atau sawah untuk melakukan upacara adat yang meriah sehingga berdampak terhadap kehidupan rumah tangga.

- Faktor pendidikan
 untuk memenuhi kebutuhan adah bahkan tanah sudah dijual hutang menumpuk maka tentunya pendidikan anak juga sudah tidak terpikirkan lagi, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari juga sudah harus banting tulang. Anak-anak yang hanya lulusan sekolah menengah biasanya merantau keluar pulau untuk mencari pekerjaan dan tidak sedikit juga yang langsung menikah. Bagi orang tua yang belum mengutamakan pendidikan akan langsung menikahkan anaknya dan lingkaran kemiskinan itu akan berputar lagi karna untuk mengadakan pesta pernikahan harus mengeluarkan uang yang jumlahnya cukup besar. Hal ini terjadi karena urutan adat masih lebih tinggi dari pada pendidikan.

Tata Cara Pernikahan Masyarakat Nias desa Onowaembo Kecamatan Lahömi Kabupaten Nias Barat

pemilihan jodoh (*Famaigi niha*) adalah hal yang penting. dijodokan dalam masyarakat Nias tidak asing lagi namun setelah semakin berkembangnya jaman kata “dijodohkan” tersebut sudah semakin terkikis. Dalam hal ini pemilihan jodoh sudah semakin terbuka. Seorang pemuda sudah boleh berkenalan secara langsung dan mengenal satu sama lain atau sering disebut dengan istilah pacaran dengan gadis yang

diinginkannya dan boleh menikahi gadis yang dicintainya. Rasa cinta inilah yang akan menjadi dasar bagi mereka dalam mendirikan rumah tangga nantinya. Tahapan upacara pernikahan yang pertama dimulai dari:

Upacara Sebelum Pernikahan

Lamaran

Lamaran atau *mamee li* berarti upacara lamaran kepada gadis yang dipilih oleh laki-laki sebagai pendamping hidupnya. Orang tua atau pihak laki-laki tidak boleh secara langsung melamar kepada orang tua perempuan. Dalam rangka menyampaikan lamaran pihak laki-laki kepada keluarga perempuan harus melalui perantara (*telangkai*).

Pihak laki-laki yang mengundurkan diri atau membatalkan pertunangan secara sepihak maka dihukum dengan membayar denda adat membayar babi 4 *alisi* keatas dan 10 gram emas, sebaliknya jika pihak perempuan yang menolak maka ada 2 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu: kemungkinan pertama denda adat membayar babi 4 *alisi* keatas dan 10 gram emas. Kemungkinan kedua yaitu: Jika ada alasan yang jelas yang sesuai dengan syarat pernikahan untuk menolak lamaran laki-laki tersebut maka denda adat tidak dilakukan

Pertunangan

pertunangan atau *fame'e laeduru* . *fame'e* adalah memberikan *Laeduru* adalah cincin. Sering juga disebut dengan *Fame'e kola*. *Kola* adalah kuningan karena dahulu cincin itu terbuat dari kuningan.

Tujuan dari *fame'e laeduru* atau *Fame'e kola* ialah:

- Supaya orang lain tidak mendekati laki-laki maupun perempuan tersebut
- Sebagai alat pengikat untuk memperjelas hubungan
- Untuk mempererat tali hubungan keluarga laki-laki dan keluarga si perempuan.

Melihat Babi Nikah

Upacara *Famaigi bawi* maksudnya pihak perempuan pergi melihat *bawi wagowalu* (babi pernikahan) ke rumah calon pengantin laki-laki. Tujuan *Famaigi bawi* ialah melihat keadaan babi nikah apakah sesuai dengan kehendak pihak perempuan atau tidak., jika tidak sesuai dengan permintaan pihak perempuan maka babi tersebut harus diganti. Adapun hal yang dilihat meliputi warna rambut babi, besar babi, serta potongan babinya.

Penentuan Jumlah Mas Kawin

Pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk menyepakati berapa besar mas kawin (*jujuran*) yang digunakan pada hari pernikahan (*fame böwö*). Saat ini juga pihak laki-laki menyerahkan sebagian dari bayaran maskawin dan akan dipikul gong sebagai tanda kesepakatan.

Apabila pihak laki-laki membatalkan acara pernikahan itu maka semua *jujuran* yang sudah diserahkan kekeluarga pihak perempuan hangus diistilahkan bahwa *jujuran* tersebut sudah dibawa oleh bunyi gong tersebut. Sebaliknya jikalau pihak perempuan

yang menggagalkan maka dihukum secara adat yaitu pihak perempuan memberi 10 gram emas serta memberi 3 ekor babi, yang akan diberikan 1 kepada pengantin laki-laki, 1 kepada bapak pengantin laki, dan 1 kepada desa laki, dan diadakan pemecahan piring menantu dan jujuran yang sudah diterima dikembalikan 2 kali lipat. Tujuan dari pemecahan piring menantu adalah sebagai simbol atau makna hiasa bahwa perempuan tersebut tidak memiliki tempat makanan dirumah silaki-laki

Mengantar Babi Nikah

Sehari sebelum acara pernikahan pihak laki-laki mengantarkan babi pesta (*falau bawi*) yang sebelumnya sudah dilihat pihak pengantin perempuan ke rumah pihak pengantin laki-laki

Mengajak Nangis Pengantin Perempuan

Acara ini dimulai dengan memberikan *fotu* atau nasehat kepada pengantin perempuan, calon ibu mertuanya juga mendengarkan nasehat itu agar kelak jika menantunya berbuat salah dia dapat mengingatkan nasehat yang pernah diberikan oleh orangtuanya

Upacara Pelaksanaan Pernikahan

1. Sakramen pernikahan

Kedua mempelai diberkati oleh pendeta atau pastor di gereja. Dan keduanya mengatakan janji suci setelah itu dianjut dengan acara tukar cincin dan kotbah mengenai pernikahan

2. Menyambut Pihak Paman

Pihak paman mendapatkan 2 ekor babi hidup yang berukuran 8 *alisi*. Kalau nenek atau kakek masih hidup maka diberikan juga 2 ekor babi kemada nenek dan 2 ekor babi kepada kakek berukuran 4 *alisi* serta istri paman juga mendapat 1 ekor babi. Paman paling tua akan memberkati pengantin perempuan dan memberikan 1 ekor babi, tempat sirih, emas serta bakal pakaian kepada pengantin perempuan

3. Menyambut Pihak Laki-laki

Kehadiran keluarga pihak laki-laki disambut oleh keluarga mempelai wanita dengan mengucapkan salam menyungguhkan sirih. Setelah itu pengantin laki-laki bersujud memberikan *bola nafo* (tempat sirih yang berisi sirih, gambir, kapur, pinang dan tembakau serta rokok) kepada mertua kemudian kepada orang-orang yang dihormati pengantin perempuan secara berurutan seperti paman mempelai perempuan, pengurus gereja, penetua adat setempat, perempuan setempat, serta pegawai dinas kependudukan yang bertugas mengurus surat akta nikah dan lain sebagainya.

4. Mengingat Mas Kawin

Menghitung maskawin berapa yang sudah di berikan dan berapa yang belum dilunasi. Adapun alat hitung yang di gunakan adalah pucuk daun kelapa muda. Setelah perhitungan selesai daun kelapa muda tersebut diletakkan oleh ayah pengantin perempuan dipundak pengantin laki-laki sambil menasehati menantunya. Ada beberapa

peraturan dalam nasehat tersebut jika dilanggar akan didenda adat dengan membayar 1 ekor babi dan 10 gram emas.

5. Mengantar Pengantin Perempuan

Acara mengantar Pengantin perempuan atau *Famasao* biasanya dilakukan 1 atau 2 hari setelah acara resepsi pernikahan di gereja. Setelah pengantin perempuan mendapat izin dari kedua orang tua, paman serta keluarga besarnya maka pengantin perempuan duduk dikursi dan ditandu oleh 4 orang pria kerabat mempelai wanita dua dibarisan depan dan dua dibarisan belakang.

Sepanjang perjalanan diiringi dengan alat musik gong. Tidak semua mempelai wanita yang ditandu hanya wanita yang masih suci atau perawan saja yang ditandu, jika mempelai wanitanya sudah tidak suci atau janda maka akan dibiarkan berjalan sendiri. hal ini menjadikan gadis-gadis Nias khususnya gadis kecamatan Lahomi menjaga baik kesuciannya karna selain seruan agama ternyata adat juga secara tidak langsung akan memperlakukan wanita yang sudah kehilangan kesuciannya

setiba dirumah keluarga pengantin laki-laki maka akan diadakan penggantian nama. contoh: sebelum menikah nama mempelai perempuannya adalah Winnel setelah menikah diberi nama baru Githa Barasi oleh pihak suaminya dan setelah punya anak bernama Christina maka panggilannya otomatis berubah menjadi mama christina.

Dilanjut lagi dengan acara mengapur sirih. Pertama sekali pengantin perempuan menyuapi suaminya. Kemudian kepada mertuanya setelah itu sirih tersebut disungkupkan kepada tamu yang hadir mengikuti kegiatan upacara tersebut.

Upacara setelah pernikahan

1. Memberi Makan Pengantin

keluarga mempelai perempuan datang kerumah keluarga pengantin laki-laki. Setiba dirumah pengantin laki-laki disambut dengan ratapan pengantin perempuan dan ibu perempuan juga menangis karena rindu kepada putrinya, sembari menyalami para tamu pengantin perempuan terus menangis dan tetap menyungkupkan sirih terhadap tamu sama seperti nasehat ibunya sewaktu ibunya menasehatinya sebelum menikah. Ibu pengantin perempuan meyuapin menantu dan putrinya.

2. Mengembalikan baju pengantin

pengembalian baju pengantin atau *famuli mukha* adalah upacara mengembalikan barang atau pakaian yang dipakai pada waktu acara pernikahan Pihak laki-laki juga membawa tiga buah *sou-sou* atau tampi yang sudah diisi daging satu ekor babi yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1 potongan besar dan 2 potongan kecil yang besar akan diberikan kepada *so ono* atau orang tua perempuan yang kecil untuk istri saudara laki-laki bapak pihak perempuan dan yang satu lagi untuk masyarakat setempat atau *banua* juga tiga buah tempat sirih atau *bola nafa* yang akan diberi kepada *so ono* atau orang tua perempuan, istri saudara laki-laki bapak pihak pengantin perempuan dan yang satu lagi untuk masyarakat setempat atau *banua*.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Upacara pernikahan masyarakat Nias merupakan merupakan salah satu keaneka ragaman budaya yang berasal dari suku Nias. Sebelum memilih jodoh terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pernikahan karena jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi. Pernikahan dalam masyarakat Nias juga sangat erat hubungannya dengan ekonomi, sosial terutama pendidikan. Upacara pernikahan masyarakat Nias diawali dengan acara pemilihan jodoh (*famaigi niha*) yang setelah ditemukan jodohnya baru dilakukan dengan acara berikutnya, acara sebelum pernikahan terdiri dari 6 tahapan, Upacara pesta pernikahan terdiri dari 5 tahapan dan Upacara setelah pesta pernikahan terdiri dari 2 tahapan

rekomendasi

- Dari pihak pemerintah Kabupaten Lahomi lebih menyebarluaskan buku-buku adat upacara adat pernikahan suku Nias, buku pemandu wisata serta makanan khas Nias Barat yang akan menjadi daya tarik agar masyarakat luas dapat mengenal Nias barat dengan keindahan alamnya dan keaneka ragaman budayanya.
- Masyarakat yang belum terlalu mengutamakan pendidikan kiranya kedepan akan lebih mengutamakan pendidikan dari pada kepentingan adat.
- Masyarakat Nias tetap menjaga keramah tamahan serta melestarikan alam yang sejuk pemandangan yang menyegarkan mata serta ketata kramaan yang meluluhkan hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Al-Mukaffi. 2003. *Buku Pacaran Dalam Islam*
- Adjus, Andri.E. 2004. *Makna Simbol Dalam Upacara Perkawinan*. Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau
- Hadi, Ilham, Kusuma. 1990. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Agung
- Hadiwardoyo, purwa.1990. *perkawinan menurut islam dan katolik implikasinya dalam kawin campur*. Yogyakarta. kanisius
- Harefa, Faogöli. 1939. *Hikajat dan Tjeritera Bangsa Serta Adat Nias*. Sibolga: Rapatfonds Residentie Tapanoeli
- Koentjaraningrat.1975. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Koentjaraningrat.1987. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Mustafa, Hasan.2002. *Adat istiadat Sunda*. Suantrawijaya Mariyati
- Rusli, dan R. Tama. 1984. *Perkawinan Antar Agama dan Maslahnya*. Bandung : CV. Pionir Jaya
- Saksi yehuwa. 2009 . *Apa Yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan?*. Jakarta: Saksi-saksi Yehuwa
- Sanjaya, jajang agus.2008. *melacak batu menguak mitos*. Yogyakarta. kanisius
- Turoichan, Musa. 2009. *Kado Perkawinan (Kiat Mencapai Surga Dalam Rumah Tangga)*. Surabay : Ampel Mulia
- T. Halawa dkk. 1983. *Struktur Bahasa Nias*. Jakarta timur : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan
- Usman, Husaini dan Purnomo setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. bumi Aksara
- Wiradnyana, Ketut. 2010. *Legitimasi Kekuasaan Pada Budaya Nias Paduan Penelitian Arkeoligi dan Antropologi*. Jakarta: Obor
- R. Sirait, laoli Dra. Rosthina dkk, 1985. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nias*. Sumut : departemen pendidikan dan kebudayaan
- Solowotano,tuada dkk. 2012. *Wondako zi 4 ina lahö mi*

